



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin
2. Tempat lahir : Pusong
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Meutia, Lr I, Desa Pusong Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan (Nakhoda Kapal KM. Perdana)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 September 2021 serta ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Perdana.
  - 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor seri 32190104650-2  
Dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) buah fiber warna kuning.
  - 3 (tiga) buah fiber warna orange.
  - 4 (empat) buah keranjang warna biru.
  - 1 (satu) buah fiber warna biru.
  - 2 (dua) set tali kapal.
  - 2 (dua) unit papan pemberat.
  - 1 (satu) set jaring trawl.
  - Ikan  $\pm$  30 kg.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.17 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Perairan Aceh Utara pada posisi titik koordinat 5°16'501" N (lintang utara) - 97°22'967" E (bujur timur), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, KM. Perdana yang di nahkodai oleh Terdakwa dengan awak Kapal Saksi ILHAM SAPUTRA Alias HAM KOPER, Saksi AZHARI Alias HERI, HAIKAL dan KAMARUDDIN berangkat dari Kuala Pusong Lama Aceh Utara menuju perairan Aceh Utara untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Pukat Trawl atau pukat harimau yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



memiliki papan pemberat dilapisi besi dibagian kiri dan kanan kapal serta mata jaring dengan ukuran 1 inci pada bagian kantong.

- Bahwa di daerah Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa selaku Nahkoda KM Perdana memerintahkan Awak Kapal untuk menurunkan pukat Trawl dengan cara pada saat Kapal berjalan, Awak Kapal melempar koncong atau pukat kemudian menurunkan papan pemberat yang dilapisi besi lalu melempar tali pukat panjang sehingga posisi pukat sampai di dasar laut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.17 Wib atau sekitar 3 (tiga) jam setelah pukat trawl diturunkan dari KM Perdana, pada posisi titik koordinat 5°16'501" N (lintang utara) - 97°22'967" E (bujur timur) di Perairan Aceh Utara, Terdakwa bersama dengan Awak KM Perdana menarik pukat Trawl dengan tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 30 kg jenis campuran berupa ikan terisi, rambeu, cirik buju dan Sotong.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Awak Kapal KM Perdana menaikkan hasil tangkapan tersebut, Saksi AGUS DARMAWAN dan Saksi MUHAMMAD SUGIANTO yang merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Polairud Polda Aceh yang sedang melakukan patroli menggunakan KP.I-2006 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakkan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan Selat Malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh, menghentikan KM. Perdana yang dinahkodai oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa selaku Nahkoda KM Perdana tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan serta Surat Persetujuan Berlayar dan alat tangkap ikan yang digunakan berupa pukat trawl yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang awak kapal KM Perdana dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh.
- Bahwa barang bukti yang disita ole Saksi AGUS DARMAWAN dan Saksi MUHAMMAD SUGIANTO adalah :
  - 1 (satu) unit KM. Perdana GT 1.
  - 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor seri 32190104650-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah fiber warna kuning.
- 3 (tiga) buah fiber warna orange.
- 4 (empat) buah keranjang warna biru.
- 1 (satu) buah fiber warna biru.
- 2 (dua) set tali kapal.
- 2 (dua) unit papan pemberat.
- 1 (satu) set jaring trawl.
- Ikan kurang lebih 30 kg.

Perbuatan Terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *jo* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa KARIMUDDIN RASYIDIN Alias PUDIN Bin RASYIDIN pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 01.17 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Perairan Aceh Utara pada posisi titik koordinat 5°16'501" N (lintang utara) - 97°22'967" E (bujur timur), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *sebagai Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, KM. Perdana yang di nahkodai oleh Terdakwa dengan awak Kapal Saksi ILHAM SAPUTRA Alias HAM KOPER, Saksi AZHARI Alias HERI, HAIKAL dan KAMARUDDIN berangkat dari Kuala Pusong Lama Aceh Utara menuju perairan Aceh Utara untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Pukat Trawl atau pukat harimau yang memiliki papan pemberat dilapisi besi dibagian kiri dan kanan kapal serta mata jaring dengan ukuran 1 inci pada bagian kantong.
- Bahwa di daerah Perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa selaku Nahkoda KM Perdana memerintahkan Awak Kapal untuk menurunkan pukat Trawl dengan cara pada saat Kapal berjalan, Awak Kapal melempar koncong atau pukat kemudian menurunkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pemberat yang dilapisi besi lalu melempar tali pukat panjang sehingga posisi pukat sampai di dasar laut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.17 Wib atau sekitar 3 (tiga) jam setelah pukat trawl diturunkan dari KM Perdana, pada posisi titik koordinat 5°16'501" N (lintang utara) - 97°22'967" E (bujur timur) di Perairan Aceh Utara, Terdakwa bersama dengan Awak KM Perdana menarik pukat Trawl dengan tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 30 kg jenis campuran berupa ikan terisi, rambeu, cirik buju dan Sotong.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Awak Kapal KM Perdana menaikkan hasil tangkapan tersebut, Saksi AGUS DARMAWAN dan Saksi MUHAMMAD SUGIANTO yang merupakan anggota Kepolisian pada Direktorat Polairud Polda Aceh yang sedang melakukan patroli menggunakan KP.I-2006 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan Selat Malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh, menghentikan KM. Perdana yang dinahkodai oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa selaku Nahkoda KM Perdana tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan serta Surat Persetujuan Berlayar dan alat tangkap ikan yang digunakan berupa pukat trawl yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang awak kapal KM Perdana dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh.

Perbuatan Terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Taun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Agus Darmawan Bin Ngadiem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan dimana saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PERDANA GT.18 yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.17 WIB di wilayah perairan Aceh Utara atau pada titik koordinat 5°16'501"N-97°22'967"E;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18 adalah berdasarkan surat Perintah patrol No.SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan selat malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah serta anggota petugas dari Dipolairud Polda Aceh mendekati kapal dengan KM. PERDANA GT.18, saksi melihat Terdakwa dan ABK KM. PERDANA GT.18 sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian saksi bersama petugas lainnya menyuruh Terdakwa selaku nahkoda untuk menghentikan kapal dan saksi perintahkan untuk menarik jaring atau pukat ke atas kapal dan setelah itu ABK KM. PERDANA GT.18 mengumpulkan hasil tangkapan dan dimasukkan ke fiber;
- Bahwa setelah saksi perintahkan kapal KM. PERDANA GT.18 untuk berhenti, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18. Barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT. 18 pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.17 WIB pada titik koordinat 5°16'501"N-97 22'967"E berupa:
  1. 1 (satu) unit KM. PERDANA GT. 18;
  2. 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor Seri 32190104650-2;
  3. 2 (dua) Buah fiber wama Kuning;
  4. 3 (tiga) Buah fiber Wama Orange;
  5. 4 (empat) Buah Keranjang wama biru,
  6. 1 (satu) Buah fiber wama Biru;
  7. 2 (dua) set tali kapal;



8. 2 (dua) unit papan pemberat;

9. 1 (satu) set jaring trawl;

10. Ikan  $\pm$ 30 Kg;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September tahun 2021 sekira pukul 13.30 WIB Kapal bertolak dari dermaga Satpolairud Polres Langsa guna melakukan patroli terkait ada infomasi dari nelayan bahwa di perairan Jambo Aye Aceh Utara sering dijumpai nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl, sehingga KP I-2006 bergerak menuju ke perairan tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 KP.I-2006 tiba pada posisi 5°21'35"N-97 27 283 E terdeteksi satu unit kapal yang menggunakan jaring trawl, kemudian pada posisi koordinat 05°17'713" N - 97 26012" EKP. 1-2006 melakukan pengejaran dan pada posisi koordinat 5°16'501"N-97°22'967"E sekira pukul 01.17 WIB kapal KM. PERDANA GT. 18 berhasil dihentikan, Setelah kapal dihentikan saksi dan tim menyuruh kepada Terdakwa selaku nakhoda untuk menarik jaring atau pukat ke atas kapal, Setelah jaring atau pukat naik ke atas kapal, anak buah kapal mengumpulkan hasil tangkapannya ke dalam fiber, Kemudian petugas meminta kepada Terdakwa selaku Nakhoda untuk memperlihatkan dokumen apa saja yang dimilikinya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun, sehingga terhadap kapal tersebut diperintahkan berlayar menuju ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dengan dikawal oleh petugas untuk diserahkan ke Subdit Gakkum guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, surat-surat kapal berada pada pemilik kapal tersebut;
- Bahwa setelah saksi periksa jenis pukat yang dipakai oleh KM. PERDANA GT. 18 adalah pukat jenis Trawl atau pukat harimau;
- Bahwa dari yang saksi tahu salah satu ciri pukat trawl yang ada pada KM. PERDANA GT. 18 adalah adanya 2 papan atau mini trawl pemberat pada pukat, dan jenis pukat yang difungsikan pada KM. PERDANA GT. 18 merupakan pukat yang ada papan pemberatnya dan merupakan jenis Trawl atau pukat harimau;
- Bahwa bendera yang dipakai KM. PERDANA GT. 18 pada saat berlayar adalah Berbendera merah putih;
- Bahwa cara kerja pukat trawl adalah pada saat kapal sedang berjalan kemudian ABK melempar koncong atau pukat, setelah turun pukat turun



pula papan selanjutnya melempar tali pukat panjang dan berikutnya kapal berjalan dalam posisi pukat di dalam air sampai dasar laut, Setelah berjalan 3 jam baru kemudian dinaikkan pukat;

- Bahwa setahu saksi akibat dari pukat trawl adalah papan pemberat trawl tersebut mengenai terumbu karang di dasar laut sehingga merusak biota laut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. Sugianto Bin Darmasnyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perikanan dimana saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PERDANA GT.18 yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 01.17 WIB di wilayah perairan Aceh Utara atau pada titik koordinat 5'16'501"N-97'22'967"E;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18 adalah berdasarkan surat Perintah patrol No.SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan selat malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Agus Darmawan serta anggota petugas dari Dipolairud Polda Aceh mendekati kapal dengan KM. PERDANA GT.18, saksi melihat Terdakwa dan ABK KM. PERDANA GT.18 sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian saksi bersama petugas lainnya menyuruh Terdakwa selaku nahkoda untuk menghentikan kapal dan saksi perintahkan untuk menarik jaring atau pukat ke atas kapal dan setelah itu ABK KM. PERDANA GT.18 mengumpulkan hasil tangkapan dan dimasukkan ke fiber;
- Bahwa setelah diperintahkan kapal KM. PERDANA GT.18 untuk berhenti, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18. Barang bukti yang saksi dan tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT. 18 pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2021 sekira pukul 01.17 WIB pada titik koordinat 5°16'501"N-97 22'967"E berupa:

1. 1 (satu) unit KM. PERDANA GT. 18;
  2. 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor Seri 32190104650-2;
  3. 2 (dua) Buah fiber wama Kuning;
  4. 3 (tiga) Buah fiber Wama Orange;
  5. 4 (empat) Buah Keranjang wama biru,
  6. 1 (satu) Buah fiber wama Biru;
  7. 2 (dua) set tali kapal;
  8. 2 (dua) unit papan pemberat;
  9. 1 (satu) set jaring trawl;
  10. Ikan ±30 Kg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September tahun 2021 sekira pukul 13.30 WIB Kapal bertolak dari dermaga Satpolairud Polres Langsa guna melakukan patroli terkait ada informasi dari nelayan bahwa di perairan Jambo Aye Aceh Utara sering dijumpai nelayan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl, sehingga KP I-2006 bergerak menuju ke perairan tersebut;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 KP.I-2006 tiba pada posisi 5°21'353"N-97 27 283 E terdeteksi satu unit kapal yang menggunakan jaring trawl, kemudian pada posisi koordinat 05°17'713" N - 97 26012" EKP. 1-2006 melakukan pengejaran dan pada posisi koordinat 5°16'501"N-97°22'967"E sekira pukul 01.17 WIB kapal KM. PERDANA GT. 18 berhasil dihentikan, Setelah kapal dihentikan saksi dan tim menyuruh kepada Terdakwa selaku nakhoda untuk menarik jaring atau pukat ke atas kapal, Setelah jaring atau pukat naik ke atas kapal, anak buah kapal mengumpulkan hasil tangkapannya ke dalam fiber, Kemudian petugas meminta kepada Terdakwa selaku Nakhoda untuk memperlihatkan dokumen apa saja yang dimilikinya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun, sehingga terhadap kapal tersebut diperintahkan berlayar menuju ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dengan dikawal oleh petugas untuk diserahkan ke Subdit Gakkum guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, surat-surat kapal berada pada pemilik kapal tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi periksa jenis pukat yang dipakai oleh KM. PERDANA GT. 18 adalah pukat jenis Trawl atau pukat harimau;
- Bahwa dari yang saksi tahu salah satu ciri pukat trawl adalah adanya 2 papan atau mini trawl pemberat pada pukat, dan jenis pukat yang difungsikan pada KM. PERDANA GT. 18 merupakan pukat yang ada papan pemberatnya dan merupakan jenis Trawl atau pukat harimau;
- Bahwa bendera yang dipakai KM. PERDANA GT. 18 pada saat berlayar adalah Berbendera merah putih;
- Bahwa cara kerja pukat trawl adalah pada saat kapal sedang berjalan kemudian ABK melempar koncong atau pukat, setelah turun pukat turun pula papan selanjutnya melempar tali pukat panjang dan berikutnya kapal berjalan dalam posisi pukat di dalam air sampai dasar laut, Setelah berjalan 3 jam baru kemudian dinaikkan pukat;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pukat trawl adalah papan pemberat trawl tersebut mengenai terumbu karang di dasar laut sehingga merusak biota laut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jasnur Syahputra, M.S.T. Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 s/d sampai sekarang ahli bekerja sebagai Staf Pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh Program Studi Perikanan Tangkap, Ahli bekerja di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar, bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 18 (delapan belas) sampai tahun 2021, adapun jabatan sebagai Penanggung jawab Bidang Akademik dan Ketarunaan (BAK);
- Bahwa Keahlian ahli di bagian perikanan adalah tentang alat tangkap ikan karena Ahli telah mempunyai sertifikat Kompetensi pada bidang penangkapan ikan;
- Bahwa dasar hukum bahwa setiap kapal wajib memiliki dokumen sebelum melakukan penangkapan ikan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 27 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang berbunyi : Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ayat (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pengangkutan Ikan;
- d. pengolahan Ikan; dan
- e. pemasaran Ikan.

Sedangkan untuk dokumen SPB (surat persetujuan berlayar) merupakan dokumen terakhir setelah mendapatkan surat kelaikan operasi (SLO) dalam hal akan melakukan penangkapan ikan, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan perikanan, dasar keharusan yang mewajibkan nakhoda harus memiliki SPB sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 20 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa: Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal KM. Perdana GT-18, ahli dihadirkan oleh penyidik dan pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat/dokumen-dokumen kapal, Terdakwa mengatakan pada saat itu, surat-surat tersebut ada pada pemilik kapal;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di WPPNRI, yaitu Pasal 5, bahwa menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan, yaitu:
  - Jaring lingkaran (surrounding nets);
  - pukat tarik (seine nets);
  - pukat hela (trawls);
  - penggaruk (dredges);
  - jaring angkat (lift nets);
  - alat yang dijatuhkan (falling gears);
  - jaring insang (gill nets and entangling nets);



- perangkap (traps);
  - pancing (hooks and lines); dan
  - API lainnya (miscellaneous gears).
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan di atas, tidak semuanya diperbolehkan untuk digunakan, ada sebagian alat tangkap yang dilarang seperti Pukat Morami, pukat Morami merupakan kelompok alat tangkap jenis Perangkap (traps), jenis alat tangkap Morami tersebut dilarang digunakan pada seluruh WPPRI. Sedangkan bagian jenis Traps lainnya diperbolehkan untuk digunakan seperti halnya Bubu (Post) bubu itu sendiri dibolehkan di Semua WPPRI dengan jalur penangkapan yang dilarang adalah jalur III yaitu 12 mil keatas, selain muroami jenis alat tangkap pukat hela atau trawls juga dilarang pengoperasiannya menurut permen KP no.2 tahun 2015;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Alat tangkap Jenis Pukat Hela dibedakan kepada 6 (enam) jenis yaitu.
- a. Pukat hela dasar berpalang (beam trawl)
  - b. Pukat hela dasar berpapan (single boat bottom otter trawl),
  - c. Pukat hela kembar berpapan (twin bottom otter)
  - d. Pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl);
  - e. Pukat hela pertengahan berpapan (single boat midwater otter trawl); dan
  - f. Pukat hela pertengahan dua kapal (midwater pair trawl).
- Bahwa berdasarkan jenis pukat hela (trawl) di atas, Pukat Hela (trawls) yang dilarang digunakan disemua jenis kapal perikanan, Jalur Penangkapan ikan dan WPPRI adalah jenis pukat hela (trawls) Pukat Hela dasar Berpalang, Pukat Hela Kembar Berpapan, Pukat Hela dasar dua kapal dan pukat hela pertengahan dua kapal. Dan selebihnya dibolehkan namun di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tertentu sebagaimana di jelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KM. Perdana adalah jenis Pukat Hela (trawl) Kembar Berpapan, Jenis Pukat Hela Kembar Berpapan adalah jenis pukat yang masih sering dipakai nelayan di wilayah perairan Kota Lhokseumawe dan sekitarnya dan merupakan jenis pukat kecil;
- Bahwa dampak penggunaan pukat trawl atau pukat hela kembar berpapan yang ditimbulkan adalah:

1. karena pada dasarnya pukat tersebut di seret ke dasar laut, maka terkena terumbu karang dan menjadi rusak, sedangkan untuk proses recovery terumbu karang membutuhkan waktu yang lama;
2. Pukat jenis trawl/pukat harimau menjaring ikan-ikan kecil, akibatnya berdampak akan berkurangnya habitat ikan, sehingga berakibat pada rusaknya ekosistem laut;

Dapat ahli tambahkan, untuk KM. Perdana menggunakan jenis pukat hela kembar berpapan jenis kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa sebagai nahkoda KM. Perdana GT ditangkap oleh anggota Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik pukat yang ada di dalam air untuk dinaikkan ke atas kapal, Adapun alasan penangkapan karena Terdakwa menggunakan pukat trawl/ pukat harimau;
- Bahwa kapal Patroli Polisi dari Ditpolairud Polda Aceh beserta anggotanya pada tanggal 30 September 2021 di Perairan Jambo Aye Kab Aceh Utara pada titik Koordinat 05<sup>0</sup> 16' 501" N - 97<sup>0</sup> 22' 967" E melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal kapal KM. PERDANA GT. 18 sebelum diperiksa oleh petugas polisi, berangkat melaut dari Kuala Pusong Lhokseumawe pada hari rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.00 WIB menuju ke laut perairan Ule Reubek Lapang kemudian sekira 15 menit berjalan, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan melempar jaring ke laut, sambil kapal berjalan, setelah 3 (tiga) jam berjalan dengan posisi jaring di air kemudian ABK menarik pukat, pada saat belum selesai kami menaikkan hasil tangkapan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 September 2021 sekira jam 01.00 wib tiba tiba datang kapal Patroli Polisi dan dilakukan pemeriksaan, dikarenakan hasil pemeriksaan kapal yang Terdakwa nakhodai tidak ada dokumen, sehingga kapal yang Terdakwa nakhodai di bawa ke Banda Aceh tepatnya di PPI Lampulo pada tanggal 30 September 2021 sekira jam 19.54 WIB selanjunya kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kronologis penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nakhoda adalah sebagai pemimpin diatas kapal, membawa kapal, mencari ikan dan memerintahkan ABK dikapal untuk menurunkan dan menaikkan pukat saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli polisi Polda Aceh, kapal yang Terdakwa nakhodai tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang ada diatas kapal pada saat diperiksa oleh petugas sebanyak kurang lebih 30 kg jenis campuran berupa ikan terisi (tuwih), Rambeu, Cirik Buju, Sotong;
- Bahwa kapal yang terdakwa nakhodai yaitu KM. PERDANA sebelum diperiksa oleh kapal patroli polisi, pada hari Rabu sekira jam 22.00 WIB berangkat dari Kuala Pusong Lama Aceh Utara dengan tujuan kelaut perairan Lapang Aceh Utara dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada saat kapal yang terdakwa nakhodai KM. PERDANA berangkat dari Kuala Pusong Lama Aceh Utara dengan tujuan kelaut perairan Lapang Aceh Utara dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan kapal yang terdakwa nakhodai tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan dan selaku nakhoda kapal terdakwa juga tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa KM. Perdana 18 GT tersebut milik sdr. Bakri, Terdakwa bekerja dan di gaji oleh sdr. Bakri selaku pemilik kapal tersebut;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa berupa:
  - a. 1 (satu) unit KM. PERDANA;
  - b. 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor Seri 32190104650-2;
  - c. 2 (dua) Buah fiber warna Kuning
  - d. 3 (tiga) Buah fiber Warna Orange;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- e. 4 (empat) Buah Keranjang warna biru;
  - f. 1 (satu) Buah fiber warna Biru;
  - g. 2 (dua) set tali kapal;
  - h. 2 (dua) unit papan pemberat
  - i. 1 (satu) set jaring trawl;
  - j. Ikan  $\pm$  30 Kilogram.
- Bahwa Jenis alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan pada kapal KM. PERDANA adalah pukot Trawl atau pukot harimau Jenis Pukat Hela Kembar Berpapan yang Terdakwa pakai adalah pukot trawl kecil;
  - Bahwa Terdakwa baru tiga hari sebelum ditangkap menjadi nakhoda kapal KM. PERDANA, selama menjadi nakhoda kapal KM. PERDANA Terdakwa baru 4 (empat) kali berlayar serta Terdakwa melaut hanya 1 hari saja, pergi malam dan pulang pagi sekira jam 06.00 WIB;
  - Bahwa ciri-ciri pukot trawl atau pukot harimau yang terdakwa gunakan yang ada diatas kapal KM. PERDANA adalah memiliki papan pemberat dilapisi besi yang terletak di bagian kiri dan kanan kapal, mata jaring dengan ukuran 1 inci pada bagian kantong;
  - Bahwa jenis ikan yang bisa masuk ke pukot trawl, biasanya terdakwa juga mendapatkan ikan tali pinggang atau cuale, ikan kecil juga masuk dalam perangkat jaring trawl seperti anak ikan Cirik Buju dan ikan tersut juga terdakwa dan ABK bawa pulang untuk dijual kepada pemilik keramba ikan kerapu sebagai umpan ikan kerapu ;
  - Bahwa yang memberi gaji atau upah terdakwa adalah pemilik kapal KM. Perdana GT.18, sistem pemberian gaji atau upah terdakwa dan seluruh ABK adalah tergantung hasil tangkapan, biasanya terdakwa dan ABK mendapat upah setiap hari Jum'at, terkadang dalam seminggu hasil tangkapan keseluruhan mencapai 30 juta, dan untuk terdakwa dan ABK biasanya mendapatkan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) karena kurang hasil tangkapan;
  - Bahwa cara kerja pukot trawl adalah pada saat kapal sedang posisi berjalan, ABK melempar koncong atau pukot, setelah turun pukot kemudian turun papan dan selanjutnya melempar tali pukot panjang dan berikutnya kapal berjalan dalam posisi pukot di dalam air sampai dasar laut. Setelah berjalan 3 jam baru kemudian kami menaikkan pukot, Bahwa pengoperasian pukot trawl sampai ke dasar laut dan terkadang mengenai karang karena menggunakan papan pemberat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa SIUP, SIPI dan SPB serta tidak dibenarkan menggunakan alat tangkap berupa jaring Trawl atau Pukat Harimau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. Perdana.
2. 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor seri 32190104650-2.
3. 2 (dua) buah fiber warna kuning.
4. 3 (tiga) buah fiber warna orange.
5. 4 (empat) buah keranjang warna biru.
6. 1 (satu) buah fiber warna biru.
7. 2 (dua) set tali kapal.
8. 2 (dua) unit papan pemberat.
9. 1 (satu) set jaring trawl.
10. Ikan  $\pm$  30 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh pada tanggal 30 September 2021 di perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara pada titik Koordinat 05° 16' 501" N - 97° 22' 967" E ketika sedang menakhodai KM. PERDANA GT.18 ;
- Bahwa ketika petugas dari Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18, Terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen apapun untuk berlayar dan KM Perdana GT 18 juga menggunakan pukat trawl untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan KM Perdana GT 18 adalah saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh berdasarkan surat Perintah patrol No.SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan Selat Malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh, melakukan patroli di perairan Selat Malaka kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 KP.I-2006

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba pada posisi 5°21'353"N-97 27 283 E terdeteksi satu unit kapal yang menggunakan jaring trawl, kemudian pada posisi koordinat 05°17'713" N - 97 26012" EKP. 1-2006 dilakukan pengejaran dan pada posisi koordinat 5°16'501"N-97°22'967"E sekira pukul 01.17 WIB kapal KM. PERDANA GT. 18 berhasil dihentikan, lalu saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh menyuruh kepada Terdakwa selaku nakhoda untuk menarik jaring atau pukal ke atas kapal dan anak buah kapal (ABK) mengumpulkan hasil tangkapan ke dalam fiber, kemudian meminta kepada Terdakwa selaku Nakhoda untuk memperlihatkan dokumen apa saja yang dimilikinya akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kapal ditemukan 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor Seri 32190104650-2, 2 (dua) Buah fiber wama Kuning, 3 (tiga) Buah fiber Wama Orange, 4 (empat) Buah Keranjang wama biru, 1 (satu) Buah fiber wama Biru, 2 (dua) set tali kapal, 2 (dua) unit papan pemberat, 1 (satu) set jaring trawl dan Ikan seberat ± 30 Kg sehingga terhadap kapal tersebut diperintahkan berlayar menuju ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dengan dikawal oleh petugas untuk diserahkan ke Subdit Gakkum guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, jenis alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan pada kapal KM. PERDANA adalah adalah jenis Pukat Hela (trawl) Kembar Berpapan, Jenis Pukat Hela Kembar Berpapan adalah jenis pukal yang masih sering dipakai nelayan di wilayah perairan Kota Lhokseumawe dan sekitarnya dan merupakan jenis pukal kecil ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di WPPNRI, yaitu Pasal 5, bahwa menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan, yaitu:
  - Jaring lingkak (surrounding nets);
  - pukal tarik (seine nets);
  - pukal hela (trawls);
  - penggaruk (dredges);
  - jaring angkat (lift nets);
  - alat yang dijatuhkan (falling gears);
  - jaring insang (gill nets and entangling nets);
  - perangkap (traps);



- pancing (hooks and lines); dan
- API lainnya (miscellaneous gears).
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan di atas, tidak semuanya diperbolehkan untuk digunakan, ada sebagian alat tangkap yang dilarang seperti Pukat Morami, pukat Morami merupakan kelompok alat tangkap jenis Perangkap (traps), jenis alat tangkap Morami tersebut dilarang digunakan pada seluruh WPPRI. Sedangkan bagian jenis Traps lainnya diperbolehkan untuk digunakan seperti halnya Bubu (Post) bubu sendiri dibolehkan di Semua WPPRI dengan jalur penangkapan yang dilarang adalah jalur III yaitu 12 mil keatas, selain muroami jenis alat tangkap pukat hela atau trawls juga dilarang pengoperasiannya menurut permen KP Nomor 2 tahun 2015;
- Bahwa jenis Pukat Hela (trawls) yang dilarang digunakan di semua jenis kapal perikanan, Jalur Penangkapan ikan dan WPPRI adalah jenis pukat hela (trawls) Pukat Hela dasar Beralang, Pukat Hela Kembar Beralang, Pukat Hela dasar dua kapal dan pukat hela pertengahan dua kapal dan selebihnya dibolehkan namun di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tertentu sebagaimana di jelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020;
- Bahwa dampak penggunaan pukat trawl atau pukat hela kembar beralang yang ditimbulkan adalah :
  1. karena pada dasarnya pukat tersebut di seret ke dasar laut, maka terkena terumbu karang dan menjadi rusak, sedangkan untuk proses recovery terumbu karang membutuhkan waktu yang lama;
  2. Pukat jenis trawl/pukat harimau menjaring ikan-ikan kecil, akibatnya berdampak akan berkurangnya habitat ikan, sehingga berakibat pada rusaknya ekosistem laut;
- Bahwa ciri pukat trawl atau pukat harimau yang terdakwa dan ABK gunakan pada kapal KM. PERDANA adalah memiliki papan pemberat dilapisi besi yang terletak di bagian kiri dan kanan kapal, mata jaring dengan ukuran 1 inci pada bagian kantong;
- Bahwa cara kerja pukat trawl tersebut adalah pada saat kapal sedang posisi berjalan, ABK melempar koncong atau pukat, setelah turun pukat kemudian turun papan dan selanjutnya melempar tali pukat panjang dan berikutnya kapal berjalan dalam posisi pukat di dalam air sampai dasar laut, setelah berjalan 3 (tiga) jam kemudian pukat tersebut dinaikkan ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan yang ada diatas kapal KM. Perdana 18 GT pada saat diperiksa oleh petugas sebanyak kurang lebih 30 kg jenis campuran berupa ikan terisi (tuwih), Rambeu, Cirik Buju, Sotong ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dengan menggunakan pukat trawl dan biasanya terdakwa juga mendapatkan ikan tali pinggang atau cuale, ikan kecil juga masuk dalam perangkap jaring trawl seperti anak ikan Cirik Buju dan ikan tersut yang terdakwa dan ABK bawa pulang sebagai hasil tangkap kemudian dijual kepada pemilik keramba ikan kerapu untuk umpan ikan kerapu ;
- Bahwa setahu Terdakwa KM. Perdana 18 GT tersebut milik sdr. Bakri dan Terdakwa bekerja serta di gaji oleh sdr. Bakri selaku pemilik kapal tersebut;
- Bahwa sistem pemberian gaji atau upah terdakwa dan seluruh ABK adalah tergantung hasil tangkapan, biasanya terdakwa dan ABK mendapat upah setiap hari Jum'at, terkadang dalam seminggu hasil tangkapan keseluruhan mencapai 30 juta dan Sdr. Bakri memberikan upah untuk terdakwa beserta ABK sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa SIUP, SIPI dan SPB serta tidak dibenarkan menggunakan alat tangkap berupa jaring Trawl atau Pukat Harimau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada tiga tingkatan, yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula dan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh pada tanggal 30 September 2021 di perairan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara pada titik Koordinat 05° 16' 501" N - 97° 22' 967" E ketika sedang menakhodai KM. PERDANA GT.18 dan ketika petugas dari Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap KM. PERDANA GT.18, Terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan surat (*grosse akte*) atau dokumen apapun untuk berlayar dan KM Perdana GT.18 juga menggunakan pukat trawl untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan KM Perdana GT 18 adalah ketika Saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan Saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh berdasarkan surat Perintah patrol No.SPP/90.a/IX/PAM.5.1.2/2021, tanggal 28 September 2021 tentang Tugas Patroli untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di perairan Selat Malaka wilayah hukum Ditpolairud Polda Aceh, melakukan patroli di perairan Selat Malaka kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 KP.I-2006 tiba pada posisi 5°21353"N-97 27 283 E terdeteksi satu unit kapal yang menggunakan jaring trawl, kemudian pada posisi koordinat 05°17'713" N - 97 26012" EKP. 1-2006

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



dilakukan pengejaran dan pada posisi koordinat 5°16'501"N-97°22967"E sekira pukul 01.17 WIB kapal KM. PERDANA GT. 18 berhasil dihentikan, lalu saksi Agus Darmawan Bin Ngadiem dan saksi M. Sugianto Bin Darmansyah beserta anggota dari Ditpolairud Polda Aceh menyuruh kepada Terdakwa selaku nakhoda untuk menarik jaring atau pukat ke atas kapal dan anak buah kapal (ABK) mengumpulkan hasil tangkapan ke dalam fiber, kemudian meminta kepada Terdakwa selaku Nakhoda untuk memperlihatkan dokumen apa saja yang dimilikinya akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kapal ditemukan 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor Seri 32190104650-2, 2 (dua) Buah fiber wama Kuning, 3 (tiga) Buah fiber Wama Orange, 4 (empat) Buah Keranjang wama biru, 1 (satu) Buah fiber wama Biru, 2 (dua) set tali kapal, 2 (dua) unit papan pemberat, 1 (satu) set jaring trawl dan Ikan seberat ± 30 Kg sehingga terhadap kapal tersebut diperintahkan berlayar menuju ke Dermaga Ditpolairud Polda Aceh dengan dikawal oleh petugas untuk diserahkan ke Subdit Gakkum guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, jenis alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan pada kapal KM. PERDANA adalah adalah jenis Pukat Hela (trawl) Kembar Berpapan, Jenis Pukat Hela Kembar Berpapan adalah jenis pukat yang masih sering dipakai nelayan di wilayah perairan Kota Lhokseumawe dan sekitarnya dan merupakan jenis pukat kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 5, bahwa menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan, yaitu:

- Jaring lingkar (surrounding nets);
- pukat tarik (seine nets);
- pukat hela (trawls);
- penggaruk (dredges);
- jaring angkat (lift nets);
- alat yang dijatuhkan (falling gears);
- jaring insang (gill nets and entangling nets);
- perangkap (traps);
- pancing (hooks and lines); dan
- API lainnya (miscellaneous gears).



Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan di atas, tidak semuanya diperbolehkan untuk digunakan, ada sebagian alat tangkap yang dilarang seperti Pukat Morami, pukat Morami merupakan kelompok alat tangkap jenis Perangkap (traps), jenis alat tangkap Morami tersebut dilarang digunakan pada seluruh WPPRI. Sedangkan bagian jenis Traps lainnya diperbolehkan untuk digunakan seperti halnya Bubu (Post) bubu itu sendiri dibolehkan di Semua WPPRI dengan jalur penangkapan yang dilarang adalah jalur III yaitu 12 mil keatas, selain muromi jenis alat tangkap pukat hela atau trawls juga dilarang pengoperasiannya menurut permen KP Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa jenis Pukat Hela (trawls) yang dilarang digunakan di semua jenis kapal perikanan, Jalur Penangkapan ikan WPPRI adalah jenis pukat hela (trawls) Pukat Hela dasar Beralang, Pukat Hela Kembar Beralang, Pukat Hela dasar dua kapal dan pukat hela pertengahan dua kapal dan selebihnya dibolehkan namun di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tertentu sebagaimana di jelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020;

Menimbang, bahwa dampak penggunaan pukat trawl atau pukat hela kembar beralang yang ditimbulkan adalah :

1. karena pada dasarnya pukat tersebut di seret ke dasar laut, maka terkena terumbu karang dan menjadi rusak, sedangkan untuk proses recovery terumbu karang membutuhkan waktu yang lama;
2. Pukat jenis trawl/pukat harimau menjaring ikan-ikan kecil, akibatnya berdampak akan berkurangnya habitat ikan, sehingga berakibat pada rusaknya ekosistem laut;

Menimbang, bahwa ciri pukat trawl atau pukat harimau yang terdakwa dan ABK gunakan pada kapal KM. PERDANA adalah memiliki papan pemberat dilapisi besi yang terletak di bagian kiri dan kanan kapal, mata jaring dengan ukuran 1 inci pada bagian kantong dan cara kerja pukat trawl tersebut adalah pada saat kapal sedang posisi berjalan, ABK melempar koncong atau pukat, setelah turun pukat kemudian turun papan dan selanjutnya melempar tali pukat panjang dan berikutnya kapal berjalan dalam posisi pukat di dalam air sampai dasar laut, setelah berjalan 3 (tiga) jam kemudian pukat tersebut dinaikkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang ada diatas kapal KM. Perdana GT.18 pada saat diperiksa oleh petugas sebanyak kurang lebih 30 kg jenis campuran berupa ikan terisi (tuwih), Rambeu, Cirik Buju, Sotong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dengan menggunakan pukot trawl dan biasanya terdakwa juga mendapatkan ikan tali pinggang atau cuale serta ikan kecil yang juga masuk dalam perangkap jaring trawl seperti anak ikan Cirik Buju dan ikan tersut yang terdakwa dan ABK bawa pulang sebagai hasil tangkap kemudian dijual kepada pemilik keramba ikan kerapu untuk umpan ikan kerapu ;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa KM. Perdana GT.18 tersebut milik Sdr. Bakri dan Terdakwa bekerja serta di gaji oleh Sdr. Bakri selaku pemilik kapal tersebut dengan sistem pemberian gaji atau upah terdakwa dan seluruh ABK adalah tergantung hasil tangkapan, biasanya terdakwa dan ABK mendapat upah setiap hari Jum'at, terkadang dalam seminggu hasil tangkapan keseluruhan mencapai 30 juta dan Sdr. Bakri memberikan upah untuk terdakwa beserta ABK sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa SIUP, SIPI dan SPB serta tidak dibenarkan menggunakan alat tangkap berupa jaring Trawl atau Pukat Harimau ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Pada Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Penataan Pengalihan Dan/Atau Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*TRAWLS*) dan Pukat Tarik (*SEINE NETS*) menerangkan "Setiap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dapat melakukan pengalihan dan/atau penggantian dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada Pasal 5 dipertegas kembali bahwa "Pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) dan penempatannya pada WPPNRI hanya dapat dilakukan pada kapal penangkapan ikan berukuran 30 *gross tonnage* (GT) sampai dengan 200 GT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, menetapkan besaran pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Indonesia tersebut menyatakan: "*Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Perdana dan 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor seri 32190104650-2 yang telah disita dari Karimuddin Rasyidin Alias Pudir Bin Rasyidin, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Sdr. Nazaruddin yang mana dalam permohonan tersebut Sdr. Nazaruddin memohon kepada Majelis Hakim agar mengembalikan barang bukti tersebut kepada Sdr. Nazaruddin karena 1 (satu) unit KM. Perdana adalah milik Sdr. Nazaruddin yang dibuktikan dengan akte lelang dan surat-surat resmi lainnya yang masih dalam pengurusan dikantor Syahbandar kota Lhokseumawe, Bahwa KM. Perdana tersebut telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Sdr. Bakri berdasarkan perjanjian sewa pakai KM. Perdana tanggal 17 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Nazaruddin merupakan alat yang digunakan sebagai sarana mata pencarian dan Sdr. Nazaruddin juga tidak mengetahui kalau Sdr. Bakri dan Terdakwa menggunakan kapal yang disewa tersebut untuk mencari ikan dengan menggunakan pukot hela (Traws), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah fiber warna kuning.
- 3 (tiga) buah fiber warna orange.
- 4 (empat) buah keranjang warna biru.
- 1 (satu) buah fiber warna biru.
- 2 (dua) set tali kapal.
- 2 (dua) unit papan pemberat.
- 1 (satu) set jaring trawl.
- Ikan  $\pm$  30 kg.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan biota laut dan terumbu karang.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan merusak kerumbu karang, benih-benih ikan dan biota laut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Perdana.
  - 1 (satu) buah GPS merk ONWA Model KP-32 Nomor seri 32190104650-2.

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa Karimuddin Rasyidin Alias Pudin Bin Rasyidin.;**

- 2 (dua) buah fiber warna kuning.
- 3 (tiga) buah fiber warna orange.
- 4 (empat) buah keranjang warna biru.
- 1 (satu) buah fiber warna biru.
- 2 (dua) set tali kapal.
- 2 (dua) unit papan pemberat.
- 1 (satu) set jaring trawl.
- Ikan  $\pm$  30 kg.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari jumat tanggal 19 November 2021 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Inda Rufiedi, S.H. , Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,